

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NEGOSIASI NASABAH KLAIM PRODUK TAKAFULLINK SALAM

#### A. Pengertian Negosiasi, Nasabah, Klaim, Produk Takafullink Salam, Asuransi.

##### 1. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari kata “*negotiation*” dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “berunding” atau “musyawarah” yang mengadakan perundingan disebut dengan negosiator. Musyawarah menurut bahasa yaitu “berunding” dan “berembuk” yang dalam istilahnya adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang baik atau pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah<sup>13</sup>.

Menurut Good Paster negosiasi adalah proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai satu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Interaksi komunikasi dan seni serta tujuan merupakan elemen dalam definisi<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> Cahyo S. Wijaya, *Jurus Maut Negosiasi Kiat Efektif Menjadi Negosiasi Handal*, Yogyakarta, Second Hope, 2011, hal 7.

Menurut Friedrich Naumann Stiftung negosiasi adalah suatu proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu agar tercapai kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan. Namun permulaan kedua pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati. Menurut Jackman Negosiasi Adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga mencapai kesepakatan.

Menurut Joni Emiron secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling dan saling terbuka satu sama lain sedangkan<sup>15</sup>. Secara istilah negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hal, 181.

<sup>16</sup> Heri Swantoro, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta, , Kencana, 2016, hal, 14.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses interaksi sosial berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik individu maupun kelompok atau organisasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

Menurut Alan Fowler beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan negosiasi diantaranya:

*Pertama* negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih *kedua* pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama *ketiga* pihak-pihak yang bersangkutan, setidaknya menganggap bahwa negosiasi adalah salah satu hal yang baik untuk menghilangkan perbedaan *keempat* masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka, *kelima* ; setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tantangan seperti apakah hasil akhir itu *keenam* masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak, *ketujuh*; proses negosiasi itu sendiri merupakan salah satu interaksi diantara orang-orang

terutama antarkomunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting<sup>17</sup>.

Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda diantara pihak yang bersengketa dengan kata lain negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisikan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.

Teknik negosiasi yang dikenal di masyarakat yakni :

- a. Teknik komperatif yaitu teknik yang menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melampirkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketenangan dan tekanan terhadap pihak lawan.
- b. Negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk menjajikan kepentingan, nilai-nilai bersama dan bekerja sama.
- c. Teknik negosiasi lunak yakni menganut prinsip bahwa negosiator adalah teman tujuan perundingan .

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik

---

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hal,181.

adalah komunikasi yang tidak agresif dan tidak pulak pasif ana etapi bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana, dan tetap sasaran sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain.

Seorang memerlukan proses pembelajaran panjang menjadi negosiator, mengingat manusia pada dasarnya tidak dilahirkan untuk menjadi negosiator. Negosiator memerlukan sejumlah keahlian (*skill*) yang akan membantunya menyelesaikan sengketa yang dihadapi. “*skill*” tersebut dapat berupa kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan dan berbagai kemampuan lainnya.

*Skill* lain yang mesti dimiliki negosiator adalah terbuka dan peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapat menjadi pendengar yang baik, dan dapat berpikir jernih dalam mencari solusi kreatif, maupun menganalisis persoalan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan, kecakapan ini dapat diperoleh siapa saja<sup>18</sup>.

2. beberapa tahap dalam melaksanakan negosiasi agar hasil yang diharapkan dapat berhasil dengan baik diantaranya :
  - a. Tahap persiapan

Sebelum mempersiapkan suatu perundingan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum mengenali kepentingan orang lain. Dalam tahap

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 9.

ini juga perlu menelusuri berbagai alternatif yang diperlukan, yang disebut dengan BATNA (*Best Alternative To A Negotiated Agreement*) lalu merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan *negotiating conventions*.

Hal-hal yang bersifat logistics seperti siapa yang harus, dimana perundingan dilaksanakan, bila perundingan bersifat internasionala, bahasa apa yang akan di gunakan siapa yang akan menjadi penerjemah. Dalam praktik pelaksanaan negosiasi biasanya persiapan negosiasi yang telah tersusun rapi belum tentu dapat diterapkan langsung pada interaksi formal, sebab selalu ada masalah baru yang muncul ketika negosiasi dilaksanakan.

Oleh karena itu perlu dicari pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja umum yang memerlukan negosiasi, siapa yang terlibat dalam negosiasi, apakah negosiasi itu perlu dilaksanakan. dan bagaimana kualitas hubungan di antara pihak-pihak itu . hubungan yang baik atau buruk akan berdampak penting pada seberapa konstruktif negosiasi itu akan berlanjut.<sup>19</sup>

b. Tahap berlangsung negosiasi

Dalam tahap ini biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hal, 181.

menetapkan persoalan dan permasalahan apa yang akan dinegosiasi secara terperinci dan sistematis sehingga tidak terjadi pendekatan yang melantur dari masalah yang sebenarnya. selanjutnya menetapkan posisi awal yakni masing-masing pihak mengemukakan tuntutan dan pihak lain memberikan responnya. Kemudian para pihak harus mengajukan argumentasi atau alasan yang jelas kepada mitra rundingannya tentang apa yang ia kehendaki dalam perlindungan tersebut.

Lalu langka berikutnya adalah menyelidiki kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari argumentasi yang dikemukakan kedua belah pihak bisa mengungkapkan gagasan baru untuk melihat respons yang muncul. Lalu menetapkan proposal yang cocok untuk dirundingkan satu sama lain jika paket proposal itu dapat memberikan jalan keluar, dalam menyelesaikan sengketa. proposal tersebut dapat dijadikan solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa untuk memastikan bahwa negosiasi sudah berhasil dilaksanakan, maka semua pihak yang terlibat dalam sengketa itu perlu menandatangani hasil perundingan itu dalam sebuah akta yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Tahap setelah negosiasi dilaksanakan

Setelah negosiasi dilaksanakan, para pihak yang diwakili oleh negosiator mengambil kesimpulan tentang

hal-hal yang telah disepakati bersama. Kesempatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama. Guna menindaklanjuti apa yang telah disepakati itu tidak mudah untuk disimpangi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi cedera janji dan menghindari kesepakatan yang telah disetujui bersama mengalami jalan buntu<sup>20</sup>.

Negosiasi memiliki sifat-sifat diantaranya:

- 1) Pelaksanaan negosiasi bergantung sepenuhnya kepada kebebasan atau kehendak para pihak . oleh karenanya tidak ada prosedur khusus bagaimana negosiasi hendak dilaksanakan. Sifat ini tidak berarti bahwa kebebasan para pihak tidak terbatas.

Meskipun tidak ada aturan-aturan khusus, para pihak masih terikat oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

*Pertama* karena ekonomi internasional adalah juga sengketa internasional, yaitu suatu sengketa yang sifatnya fundamental hukum internasional, khususnya prinsip larangan penggunaan kekerasan dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketanya sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan serta keadilan tidak terancam. *Kedua* kasus untuk sengketa ekonomi internasional yang pihaknya antar negara, maka disini setiap negara disyaratkan untuk menghormati prinsip

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hal, 183.



persamaan kedaulatan negara dan menghormati larangan intervensi terhadap urusan (ekonomi) dalam suatu negeri suatu negara lainnya. *Ketiga* dalam proses negosiasi para pihak terkait pula pada prinsip itikad baik yaitu itikad baik untuk memulai dalam proses negosiasi serta itikad baik untuk melaksanakan hasil negosiasi.

- 2) Para pihak bebas menentukan pada tahap-tahap apa suatu negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa.
- 3) Mengenai daya mengikat suatu penyelesaian juga pada akhirnya tergantung kepada keinginan bebas atau maksud-maksud baik para pihak yang telah sepakat untuk bernegosiasi<sup>21</sup>.

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 dalam pasal 6 ayat(2) mengemukakan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. apabila terjadi kesepakatan dalam penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini hampir sama serupa sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 s/d 1864 KUH Perdata tentang perdamaian yakni perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak,

---

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bandung, Raja Grafindo Persada, 2011, hal, 237

dengan menyerakan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Hanya saja negosiasi yang di sebut dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diberi tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara pihak yang bersengketa.

Dalam literatur hukum dapat diketahui bahwa pada umumnya proses negosiasi merupakan lembaga alternatif penyelesaian perkara sengketa yang bersifat formal. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan mengenai apa saja yang dapat di negosiasikan, namun dengan mengacu pada rumusan yang diberikan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dapat diartikan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang menurut Undang-undang yang berlaku dapat diadakan perdamaian dapat dinegosiasi.

Ini juga membawa konsekuensi bahwa tentunya negosiasi sebagaimana halnya perdamaian hanya dapat dibantah dengan alasan adanya khilaf mengenai hukum atau salah satu pihak dirugikan . namun demikian, masih terbuka kemungkinan dapat dibatalkan jika memang

diketahui dengan pasti bahwa persetujuan itu di buat atas dasar kekhilafan, atau telah terjadi kesepakatan itu atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.<sup>22</sup>

### 3. Klaim

Menurut kamus besar adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai atas sesuatu<sup>23</sup>. Secara umum dapat digambarkan bahwa prosedur pengambilan klaim peserta dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Peserta mendatangi kantor asuransi takaful dan mengajukan diri untuk menarik klaim asuransi .
- b. Peserta mengisi formulir klaim asuransi yang disesuaikan dengan jenis produk asuransi yang diambil.
  - 1) Peserta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan
  - 2) Biodata lengkap peserta
  - 3) Jenis produk yang diambil
  - 4) Salinan rekening tabungan yang disetor
  - 5) Surat keterangan data kerugian yang dialami
  - 6) Jumlah kerugian yang harus ditanggung
- c. Kantor asuransi akan mengkaji studi kelayakan untuk menaksir jumlah kerugian peserta dan jumlah biaya yang harus ditanggung.

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hal,185.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Jika studi kelayakan taksiran kerugian sudah dianggap tepat dan proposional maka peserta dapat mencarirkan klaim asuransi di bagian *teller*. *Hal ini penting diketahui khusus nya bagi masyarakat muslim yang belum mengetahui secara jelas dan rinci tentang asuransi takaful*<sup>24</sup>.

#### 4. Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank<sup>25</sup>.

#### 5. Produk Takafullink salam

Produk takafullink salam adalah produk investasi dan proteksi moderen bagi anda yang menginginkan hasil investasi yang optimal. Kebahagiaan hari esok bergantung pada apa yang tengah Anda persiapkan sekarang untuk meraihnya. Dengan menanam benih hari ini, Anda akan menikmati hasilnya esok hari. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu Anda untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi dan Yusup, *Asuransi Takaful*, hal.111.

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi Anda.

Unit produk ini terdiri dari empat jenis yang di tawarkan kepada nasabah diantaranya adalah:

a. Takafullink salam alia

Diterbitkan mulai tahun 2007. Merupakan investasi yang bersifat agresif dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah bersifat ekuitas. Adapun alokasi asetnya ditempatkan pada saham syaria'ah sebesar 80-100% dan pasar uang syariah maksimal 20%.

b. Takafullink salam ahsan

Diterbitkan mulai tahun 2010 yaitu investasi yang bersifat *balance progressive* dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pedapatan yang memadai melalui penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas, sukuk dan pasar uang syariah .adupun alokasi asetnya ditemoatkan pada saham syariah sebesar 50% -70% pendapatan tetap syariah 20%-40% pasar uang sayriah sebesar maksimal 20%.

c. Takafullink alam mizan

Diterbitkan mulai tahun 2005 merupakan investasi yang bersifat *balancemoderate* dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui penempatan pada efek Syariah bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah. alokasi asetnya ditempatkan pada saham syariah 50%-70% dan pasar uang syariah maksimal 20%.

d. Takafulling salam Istiqomah

Diterbitkan pada tahun 2005 yaitu investasi yang bersifat konservatif dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada sebagian besar efe syariah yang bersifat pendapatan tetap. Alokasi asetnya ditempatkan pada pendapatan tetap syariah 80%-100% dan pasar uang syariah maksimal 20%.

6. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*. Dalam bahasa Belanda *Verzekering* atau *asurantie* yang berarti pertanggungangan atau penjaminan.<sup>26</sup> dalam perspektif Ekonomi Islam Asuransi di kenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa. Arab at-ta'min atau at-takaful. Dalam bahasa Indonesia diterjemakan

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi dan Yusup, *Asuransi Takaful*, hal.1

menjadi pertanggung. penanggung disebut mu'ammin sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu. At-ta'min diambil dari kata (amana) bermakna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut sebagaimana firman Alllah dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan .

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (Q,S Al-Qurais:4)<sup>27</sup>.

Men-ta'minkan sesuatu artinya seseorang membayar atau menyerakan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau agar mendapat ganti terhadap harta yang hilang. Adapun tujuan dalam islam yang menjadi kebutuhan mendasar yaitu al-kifayah kecukupan dan al-amanu “keamanan<sup>28</sup>.

Dari prinsip tersebut islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri dimasa mendatang maupun untuk keluarganya . Al-fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta'min atau

---

<sup>27</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, hal, 602.

<sup>28</sup> Muhamad Syakir Sula , *Asuransi syariah*, Jakarta, Gema Insani Pess, 2004, hal, 28.

asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.

Didalam KUHD (Kitab Undang-Undang Dagang), yang dimaksud dengan Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu<sup>29</sup>. Adapun pendapat yang dikemukakan Mushtafa Ahmad Zarqa asuransi secara istilah adalah kejadian.

Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbedabeda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semua telah mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling

---

<sup>29</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Perneradamedia Group 2016, hal, 99.



menolong dalam dalam kebaikan oleh masing masing peserta. Dengan pemberian (*derma*) tersebut yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian derma tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musiba. dan demikian asuransi ta'awun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwah.<sup>30</sup>

Sedangkan Menurut Robert I Mahr asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan di distribusikan secara oropisional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Mark Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan dibawa satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjai yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkungan yang lebih kecil .

Sedagan menurut C Arthur Wiliams Jr. dan Richard M Heins, melihat asuransi dari dua sudut pandang, yaitu asuransi adalah pelindung terhadap resiko finansial oleh penanggung, sedang yang kedua asuransi sebagai alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-

---

<sup>30</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, hal, 99.

perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim<sup>31</sup>. dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya yang mengancam mereka. ulama az-zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi adalah sebuah sistem ta'awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah dengan cara mengumpulkan premi-premi mereka dengan tujuan agar masyarakat hidup berdasarkan asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dengan demikian asuransi dilihat dari teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan memperaktekan teorinya, sangat relevan dengan tujuan umum syari'ah dan diserukan oleh-dalil-dalil juz'inya. Secara istilah Asuransi adalah sarana *financial* dalam tata kehidupan rumah tangga baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atau harta benda yang dimiliki. Definisi asuransi di Indonesia dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko harta benda yang dimiliki<sup>32</sup>.

Asuransi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, tentang

---

<sup>31</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi syariah*, hal 26-27.

<sup>32</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi syariah*, hal, 28.

usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan yaitu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti<sup>33</sup>.

Dari rumusan Pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu ikhtiar dalam rangka mengurangi resiko<sup>34</sup>. Resiko merupakan:

- a. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan diharapkan terjadi atau
- b. Peristiwa yang dimungkinkan atau diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomis.

## **B. Konsep Dasar Asuransi Syariah**

Asuransi sebagai salah Satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah instiusi moderen hasil temuan dunia barat yang laihr bersamaan dengan semangat pencerahan. Institusi ini semakin

---

<sup>33</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syari'ah*, hal. 112.

<sup>34</sup> Chairum Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Garfika, Cet.3, 2004, hal.78

berkembang dalam sebuah lembaga keuangan yang lebih moderen dan dapat menyongkong pertumbuhan ekonomi. Oprasional asuransi yang moderen adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Lain halnya dengan asuransi syariah , asuransi syariah dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau keuntungan bisnis. Hal ini dikarenakan aspek tolong-menolong.

#### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Asuransi atau at-ta'min adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan dengan perjanjian yang dibuat.

Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syariah, Ta'min atau Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak tidak pasti<sup>35</sup>.

Dewan syariah nasional mengatakan asuransi syariah (ta'min, takaful, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dalam akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Yakful dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam firman Allah :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

مُقَيَّتًا ﴿٨٥﴾

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Surah An-Nisa :85)<sup>36</sup>.

Barang siapa yang memberi syafaat (melindungi) hak-hak orang dari kemudaratannya yang buruk, niscaya ia akan memikul (resiko) bagian daripadanya, takaful dalam

---

<sup>35</sup> Mardani , *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, hal, 92.

<sup>36</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan* , hal, 106.

pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara sesama orang saling antara satu dengan yang lainnya menjaadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain .

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong melindungi dengan cara :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau,
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan hasil pengelolaan dana<sup>37</sup>.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah berifat saling melindungi dan tolong-

---

<sup>37</sup> Undang-undang , No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

menolong yang disebut dengan “ta’awun” yaitu berprinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamia antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.

Oleh sebab itu premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana dibayar oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru’. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta yang terdiri dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudarabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun, dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diiklaskan oleh peserta asuransi jiwa sewaktu-waktu akan dipergunakan asuransi membayar klaim atau manfaat (*life* maupun *general insurance*).

## 2. Landasan hukum Hukum Asuransi Syariah

Dewan Syariah nasional dalam menetapkan Fatwa tentang ketentuan umum asuransi syariah mempertimbangkan dalil-dalil hukum berikut :

- a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ  
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ  
 أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٨﴾

“(juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar”. Qur’an Surah, Hasyar.<sup>38</sup>

- b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Qur’an Surah, Al-Maidah:1)<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan*, hal, 546.

<sup>39</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan* hal, 305.



- c. Firman Allah untuk berantisipasi akan suatu musibah dihari mendatang.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ

قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Qur’an Surah Ataqabun:11)<sup>40</sup>

Pengaturan Perasuransian di Indonesia Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransia dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat 2 serta pasal 31 ayat(2) yakni :

Pasal 26 ayat(1) perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai :

- 1) Polis;
- 2) Premi atau kontribusi
- 3) *Underwriting* dan pengenalan pemegang polis, bertanggung,
- 4) penyelesaian klaim;
- 5) keahlian di bidang perasuransian
- 6) distribusi atau pemasaran produk
- 7) penanganan keluhan pemegang polis, bertanggung atau peserta dan standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

---

<sup>40</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan*, hal, 557.

Ayat (2) : ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan.

Pasal 31 ayat (2) yaitu perusahaan asuransi, perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan Pialang asuransi waji mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme<sup>41</sup>.

### 3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syari'ah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta''awanu''ala al birra wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian<sup>dalam</sup> kebaikan dan taqwa) dan *al-ta''min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi

---

<sup>41</sup> Undang-undang Perasuransian No 40 Tahun 2014.

konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan<sup>42</sup>.

a. Tolong-menolong

Tolong menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad kebaikan akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan<sup>43</sup>.

b. Kerja sama

Kerja sama yang diterapkan dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad mudarabah dan musyarakah. Akad mudarabah yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba di bagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Adapun akad musyarakah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usahadan membagi keuntungan.

c. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi syariah, kerelaan (ar-ridha) dapat diterapkan pada anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk memerlukan

---

<sup>42</sup>Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hal, 146 .

<sup>43</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, hal 66.

sejumlah dana (premi) yang disetorkan perusahaan asuransi, yang di fungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) dana ini benar-benaar digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.<sup>44</sup>

d. Amanah

Prinsip muamalah harus diterapkan dalam sejumlah bisnis syariah termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab . sifat muamalah harus ditetapkan pada kedua bela pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar.

e. Keadilan

Prinsip keadilan dalam bisnis asuransi syariah dapat diterapkan dalam pembagian bagi hasil (nisbah bagi hasil) sesuai kesepakatan dalam akad.

f. Bebas riba

Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba. Karena riba hukumnya riba yang telah jelas hukumnya dalam firman Allah:

---

<sup>44</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, hal, 100.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-baqarah:275)<sup>45</sup>.

#### g. Bebas gharar

Gharar secara bahasa berarti : risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah gharar adalah jual beli yang tidak jelas.

<sup>45</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, hal, 47.

- h. Bebas maisir Larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dari pihak yang dirugikan<sup>46</sup>.

Menurut gemala Dewi, prinsip-prinsip asuransi syariah ialah :

1) Saling bertanggung jawab

Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu .dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawa dengan niat ikhlas ibadah.

2) Saling bekerja sama

Yang berarti diantara pesera asuransi takaful yang satu dengan lain saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain

Yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Fiqih Kontemporer*, Cetk IV, 2018. Bandung, Berkah Insani, ha,l 308.

<sup>47</sup> Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* hal, 136.

#### 4. Bentuk-Bentuk Asuransi Syariah

##### a. Dilihat dari segi fungsinya

###### 1) Asuransi kerugian (*non life insurance*)

Usaha asuransi ini menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti, seperti asuransi kebakaran, peledakan atau kecelakaan.

###### 2) Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, seperti Asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan aunitas.

###### 3) Reasuransi yaitu asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

##### b. dilihat dari segi kepemilikannya

###### 1) asuransi milik pemerintah yaitu sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah indonesia.

###### 2) Asuransi milik swasta internasional asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak

memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)

- 3) asuransi milik perusahaan asing yaitu usah asuransi yang beroprasional di Indonesia hanya merupakan cabang dari negara lain kepemilikannyapun di miliki 100% oleh pihak asing.
- 4) Asuransi milk campuran Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki campuran anantara swasta nasional dengan pihak asing<sup>48</sup>.

Perusahaan asuransi dan jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia dapat ditemukan dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang No 2 tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan sebagai berikut :

- a) Takaful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.
- b) Takaful Umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau

---

<sup>48</sup> Kasim, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003, hal. 280.



kecelakayn atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya<sup>49</sup>.

## 5. Akad Dalam Asuransi Syariah

- a. Akad yang dilalukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*
- b. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan :
  - 1) Hak dan kewajiban peserta perusahaan
  - 2) Cara dan waktu pembayaran premi
  - 3) Jenis akad *tijarah dan akad tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati , sesuai dengan jenis asuransi yang di adakan.
- c. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah dan akad tabarru'* dalam akad *tijarah (mudarabah) perusahaan*  
Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudarabah* sedangkan Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta, yang tidak bersifat dan bukan tujuan komersial. *bertindak sebagai mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis)
- d. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hib yang akan digunakan untuk menolong pesertalain yang

---

<sup>49</sup> Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* hal, 139.

terken musiba sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

- 1) Ketentuan dalam akad *itijarah* dan akad *tabarru'*
- 2) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya
- 3) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- 4) Premi dalam asuransi syariah merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan piha tertanggung kepada penanggung untuk mengganti satu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung<sup>50</sup>.

### **C. Konsep Hukum Eonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Untuk memahami ekonomi syariah terlebih dahulu akan dibahas mengenai ilmu ekonomi secara umum, menurut Paul Anthony Samoelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi

---

<sup>50</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2008, hal.75

mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat<sup>51</sup>

Beberapa para ahli mengemukakan definisi ekonomi syariah

Muhamad Abdul Al-Arabri, yang dimaksud ekonomi syariah adalah “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-sunah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa. Kursyid Ahmad yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara resional dalam perspektif islam<sup>52</sup>.

Menurut Iqbal ekonomi syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat islam. Islam memandang wahyu sebagai ilmu pengetahuan yang paling utama prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-

---

<sup>51</sup> Aulia Mutiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018, hal, 168-172.

<sup>52</sup> Nurul Huda dkk, cet 2, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoris*, Prenda Media Group, Jakarta, Prenda Media Group, 2008, hal.2.

Quran dan Al-Hadist ialah cara untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi islam.

## 2. Dasar Hukum Negosiasi

Negosiasi memiliki dasar hukum dalam islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist ialah halal atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai syariat islam.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.(Q.S. Al-Hujarat : 9)<sup>53</sup>.

Sedangkan Dalam praktiknya negosiasi terdapat firman Allah

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ....

<sup>53</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, hal, 516.

..., kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...( Al-Qur'an Surah An-Nisa :29)<sup>54</sup>.

### 3. Negosiasi Dalam Islam

Ada beberapa rukun dan syarat dalam islam yang membuat suatu transaksi dianggap sah diantaranya:

- a. Ada orang yang berakad orang yang berakad haruslah berakal dan baligh.
- b. Ada sighat (lafadz ijab qabul).
- c. Adanya barang, barang yang layak diperjual belikan adalah yang pertama produk yang diperjual belikan harus jelas adanya bukan barang yang tidak pasti. Dan barang yang dijualakan harus jelas kepemilikannya, serta barang tersebut bermanfaat dan memberikan maslahat bagi keberlangsungan hidup manusia.

Adapun negosiasi dalam islam tercantum dalam Al-Qur'an yakni proses interaksi sosial berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh kedua pihak baik individu maupun kelompok atau organisasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, hal, 602.

<sup>55</sup> Septian Hidayat, *Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Enjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen (Studi Kasus Di Pt Federal Internasional Parenting Inventory Bandar Jaya*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, hal ,71.